

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang, sebagai wujud pemenuhan kewajibannya terhadap masyarakat Indonesia. Tentunya dibutuhkan pula biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban negara terhadap rakyatnya tersebut. Salah satu penerimaan negara yang sangat besar dan semakin diandalkan dalam kepentingan perkembangan serta pembiayaan pemerintah adalah pajak. Pajak merupakan suatu hal yang wajib untuk dipahami dengan baik. Siapapun terutama wajib pajak pasti akan berurusan dengan pajak. Hal itu disebabkan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dengan baik sehingga kurang memahami tentang pajak. Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya dalam kemakmuran rakyat.”

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dapat dinyatakan dalam presentase (Waluyo 2007:17). Pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk menghindari pajak dengan berbagai cara. Oleh karena itu diperlukan tarif pajak agar pemungutan pajak seimbang antara masyarakat dan pemerintah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan tidak terjadi

kesalahan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan wajib pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemeriksaan Pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:95) didefinisikan sebagai berikut :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sistem pemungutan pajak yang dipakai saat ini adalah *self assessment system* yaitu sistem pemungutan yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan hutang pajaknya yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajibannya. Pemberian kepercayaan yang besar kepada Wajib Pajak sudah sewajarnya diimbangi dengan instrumen pengawasan, untuk keperluan itu fiskus diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pajak. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Hal ini diwujudkan dalam pengenaan sanksi,

tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Meskipun Pemerintah telah menerapkan *Self assessment system* yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya ternyata masih banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan kelemahan dari *Self assessment system* tersebut untuk melakukan praktek penggelapan pajak yang merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundangundangan.

Di setiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak (Siti Kurnia, 2010:143). Menurut Siti Kurnia (2010), membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak bisa lepas dari kondisi behavior Wajib Pajak. Masih menurut Siti Kurnia (2010) Hilangnya penerimaan negara dari sektor pajak (Tahun) 2009 2010 Rp 2 Triliun Rp 50 Triliun 4 permasalahan tersebut berakar pada kondisi membayar pajak adalah suatu pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela, tentunya ini menjadi suatu hal yang memerlukan kesukarelaan yang luar biasa dari masyarakat dalam usahanya memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Siti Kurnia, 2010:143). Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak (Siti Kurnia,

2010:144).Perlawanan aktif dalam perpajakan salah satunya yaitu penggelapan pajak (tax evasion) Penggelapan pajak dilakukan dengan cara penyelundupan pajak yaitu dengan menyembunyikan keadaan keadaan yang sebenarnya(Siti Kurnia, 2010:147).

Berikut adalah fenomena mengenai Penggelapan Pajak:

Tabel 1.1

Fenomena Penggelapan Pajak

Kriteria	Sumber	Fenomena
Penggelapan Pajak	Diposting: Selasa, 12 September 2017 22:49 WIB WEB : http://mediaindonesia.com/news/read/122136/kasus-penggelapan-pajak-miliaran-rupee-di-medan-mulai-disidangkan/2017-09-12	Tiga pengusaha yang terlibat kasus penggelapan pajak sebesar Rp7.985.500.000 di sejumlah wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Medan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Netty Silaen, dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor Medan, menyebutkan, penggelapan pajak tersebut terjadi pada Januari 2007 hingga Januari 2008. Saat itu, menurut Jaksa Penuntut Umum, terdakwa Rudi Nasution, Direktur PT PWS, secara bersama-sama dengan terdakwa Tiandi Lukman, pemilik PT JST, dan terdakwa Hendra Gunawan, Direktur PT BIP (perkara terpisah), serta Zulpan (DPO), Direktur PT ABF, menyetorkan biaya pajak ke KPP Kota Medan. Biaya pajak yang disetorkan tersebut atas nama tiga perusahaan yang mereka kelola selama ini yang beroperasi di wilayah Kota Medan. Kemudian, ketiga pengusaha tersebut membayarkan pajak ke KPP Kota Medan dengan jumlah tunggakan pajak yang mencapai sebesar Rp79.585.025.850. Ketiga pengusaha itu, dijerat melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf (e) Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1993

		tentang Ketentuan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah UU No 16/2000 Jo UU No 28/2007 Jo Pasal 64 (1) Pasal 65 KUH Pidana.
Penggelapan Pajak	<p>Diposting: 12 Februari, 2015 - 17:30 WEB : http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/02/12/315980/dua-pengusaha-jadi-tersangka-kasus-penggelapan-pajak</p>	<p>Dua orang pengusaha asal Bandung menjadi tersangka penggelapan pajak. Mereka tidak menyetorkan pajak yang dipungut dari masyarakat akibatnya negara dirugikan sekitar Rp 12,4 miliar.</p> <p>"Kami menerima penyerahan dua tersangka kasus pajak dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar 1," ujar Aspidus Kejati Jabar Bambang Bachtiar, dalam Jumpa Pers yang digelar, di Kejati Jabar, Jalan LLRE Martadinata, Kamis (12/2/2014).</p> <p>Dua tersangka tersebut merupakan wajib pajak (WP) dari perusahaan PT MPA dengan tersangka SA dan PT NKC dengan tersangka NS. Kedua WP tersebut berlokasi di Bandung.</p> <p>PT MPA bergerak dalam usaha pertambangan, pengangkutan (transportasi) dan persewaan alat berat. Tersangka SA melakukan pelanggaran pada tahun pajak 2008-2009.</p> <p>"Tersangka tidak menyampaikan SPT tahunan PPh dan WP Badan dan SPT masa PPN. Serta melakukan pemungutan PPN tetapi tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya," ujarnya.</p> <p>Atas perbuatannya itu tersangka disangkakan pasal 39 ayat (1) huruf c'dan huruf i UU No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga aatas UU nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</p> <p>"Perbuatan tersangka juga telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5,7 miliar," ucapnya.</p> <p>Sementara wajib pajak lainnya yakni PT NKC bergerak dalam usaha penyedia jasa tenaga kerja (outsourcing dan jasa pelaksanaan event/kegiatan (event</p>

		<p>organizer). Tersangka NS menyelewengkan dana pajak pada tahun 2005-2010.</p> <p>"Tersangka NS tidak menyampaikan SPT Masa PPN dan menyampaikan SPT Masa PPN yang isinya tidak benar," kata Bambang.</p> <p>Atas kesengajaan tersebut kepada tersangka disangkakan Pasal 39 ayat (1) huruf c'dan huruf d Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.</p> <p>"Akibat perbuatannya, pendapatan negara dirugikan sekurang-kurangnya sebesar Rp 6,7 miliar," katanya.</p> <p>Di tempat yang sama Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jabar 1 Haryono mengatakan, awal pengungkapan dari penelitian Account Representative yang melakukan pembinaan dan menemukan kesalahan dan memberikan imbauan, tapi tidak digubris oleh WP yang tidak taat aturan itu.</p>
--	--	--

Berdasarkan fenomena yang ada pada tabel 1.1, beberapa hal yang dapat penulis simpulkan diantaranya, pada fenomena yang terpapar di atas tersebut masih banyak Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak .adanya penggelapan pajak tersebut diperoleh karena tingkat kepatuhan wajib pajak baik itu Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi masih sangat rendah. Hal ini terbukti dengan sedikitnya jumlah penduduk Indonesia yang bekerja yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.Dan merupakan bukti bahwa penggelapan pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting untuk mendapatkan perhatian lebih. Padahal pajak adalah sebagai sumber utama dana penerimaan

dalam negeri yang terutang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan penerimaan Negara lainnya berasal dari pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan Negara yang bersumber dari Pajak, yang nantinya penerimaan Negara itu dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara.

Keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum memiliki peran penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Menjaga wajib pajak untuk tetap berada pada koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan upaya intensifikasi pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Sehingga hal tersebut dapat menghindari Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak dan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat 3 Variabel yang diteliti berupa variabel independen (bebas) yaitu, tarif pajak, pemeriksaan pajak, *self assessment system*, dan variabel dependen yaitu penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“PENGARUH TARIF PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM* TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK”** (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tarif Pajak di 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana pemeriksaan pajak yang dilakukan di 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana Self Assessment System pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
4. Bagaimana Pelanggaran Pajak pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Tarif Pajak terhadap penggelapan pajak pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
6. Seberapa besar pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penggelapan pajak pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
7. Seberapa besar pengaruh *Self Assessment System* terhadap penggelapan pajak pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tarif Pajak pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Pemeriksaan pajak pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui *Self Assessment System* pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui Penggelapan pajak pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tarif Pajak terhadap penggelapan pajak pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak, terhadap penggelapan pajak pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.
7. Untuk mengetahui seberapa besar *Self Assessment System* terhadap penggelapan pajak pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

a. Bagi Penulis

- Menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan pengalaman bagi penulis yang tidak diperoleh diperkuliahan mengenai ilmu perpajakan.
- Menambah wawasan khususnya mengenai sanksi pajak, pemeriksaan pajak dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak

b. Bagi Instansi

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menghimpun informasi sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung, terutama masalah yang menyangkut pelanggaran pajak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menambah wawasan, serta dapat dijadikan sumber informasi dan referensi dalam penelitian sejenis.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai tentang pengaruh tarif pajak, pemeriksaan pajak dan *self assessment system* terhadap penggelapan pajak.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data yang menunjang, pada penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada 3 Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung.

Tabel 1.2
Lokasi Penelitian

NO	Nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)	Alamat
1	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Jl. Purnawarman No.21, Kota Bandung
2	KPP Pratama Bandung Cicadas	Jl. Soekarno Hatta No.. 781, Kota Bandung
3	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Jl. Insinyur Sutami NO.1, Kota Bandung

Tabel 1.3
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan					
		Februari 2018	Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018
I	Tahap Persiapan :						
	1.Mengambil Formulir Penyusunan Skripsi						
	2. Membuat Matriks						
	3.Bimbingan dengan Dosen Pembimbing						
	1.Menentukan Tempat Penelitian						
II	Tahap Pelaksanaan :						
	1. Mengajukan Matriks						
	2.Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan						
	3.Penelitian di Perusahaan						
	4.Penyusunan Skripsi						

III	Tahap Pelaporan :						
	1.Menyiapkan Draft Skripsi						
	2.Sidang Akhir Skripsi						
	1.Penyempurnaan Laporan Skripsi						
	2.Penggadaan Skripsi						